



**PUTUSAN**

Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUTIYONO WP RAHARJO**, bertempat tinggal di Komplek Matahari Regency B.2, Nomor 1, Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nawawi Bahrudin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV-G, Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PT BERITA NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro, Nomor 77, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Edward Sirait selaku Direktur. dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Arthur Tower, Jalan Suryapranoto, Nomor 47, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan sebesar:

Sutiyo WP Raharjo (Masa Kerja 4 Tahun 2 Bulan):

Gaji Pokok (Rp4.000.000,00) + Uang Makan (Rp440.000,00 Per Bulan) =  
Rp4.440.000,00

- Uang Pesangon  $2 \times (5 \times 4.400.000)$  = Rp44.400.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times 4.440.000$  = Rp 8.880.000,00
- Total = Rp53.280.000,00
- Uang Penggantian Hak  $12\% \times 53.280.000$  = Rp 7.992.000,00
- Total = Rp61.272.000,00

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebagaimana disebutkan diatas secara tunai;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan;

5. Menghukum Tergugat agar melakukan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit vor baar bij voraad*);

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 277/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan upah proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST Jo Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 277/Pdt.Sus-PHI/2018/PN JKT PST;

Mengadili Sendiri :

3. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Gahulu Tergugat;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan sebesar :

Sutiyono WP Raharjo (Masa Kerja 4 Tahun 2 Bulan):

Gaji Pokok (Rp4.000.000,00) + Uang Makan (Rp440.000,00 Per Bulan) = Rp4.440.000,00

• Uang pesangon 2 x (5x4.440.000) = Rp44.400.000,00

• Uang Penghargaan masa kerja 2 x 4.440.000 = Rp 8.880.000,00

Total = Rp53.280.000,00

• Uang penggantian hak 15% x 53.280.000 = Rp 7.992.000,00

Total = Rp61.272.000,00

5. Menghukum Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat sebagaimana disebutkan diatas secara tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan tindakan indisipliner, karena Penggugat sering terlambat dan tidak masuk kerja pada hari Jumat dan telah bekerja ditempat lain, dan Tergugat telah memberikan Surat Peringatan 3 (tiga) kali, maka Penggugat telah melakukan pelanggaran, sehingga sudah tepat kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUTIYONO WP RAHARJO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUTIYONO WP RAHARJO** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan. S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Fauzan. S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 19591207 198512 2 002**

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 853 K/Pdt.Sus-PHI/2019